



Dinas perhubungan

JL. Raya By Pass KM. 50 Kelurahan Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto 61315

61315 0321323660

www.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas perhubungan

Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala - Pertama

No. SK : 91

Persyaratan

1. fotokopi SRUT (Sertifikat Regristasi Uji Tipe)
2. fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Keendaraan)
3. fotokopi KTP Pemilik Kendaraan/ Surat Kuasa/ Surat Domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk melakukan pendaftaran uji kendaraan bermotor secara online, Silahkan kunjungi <https://siimutkerto.mojokertokota.go.id/> dan selanjutnya pilih jenis permohonan yang ingin diajukan.
2. Jika sudah masuk ke form penginputan kendaraan, silahkan isi data-data identitas dan spesifikasi kendaraan yang dimiliki dan lampirkan dokumen pendukung: SRUT, STNK, FOTO, dan FAKTUR.
3. Untuk pendaftaran uji kendaraan bermotor yang sudah lulus, selanjutnya silahkan melakukan pembayaran retribusi ke loket yang telah disediakan/ke pihak Per-Bankan yang telah bekerja sama.
4. Jika proses pengujian yang telah dilakukan dan kendaraan dinyatakan lulus, maka tahap selanjutnya dilakukan penerbitan BUKU UJI, LHP, dan STIKER SAMPING.
5. Jika mengalami kesulitan silakan datang ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dan melakukan pendaftaran dengan bantuan Petugas.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Hari Kerja

Biaya / Tarif



Dinas perhubungan

JL. Raya By Pass KM. 50 Kelurahan Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto 61315

61315 0321323660

www.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas perhubungan

Tidak dipungut biaya

Retribusi untuk Kendaraan dengan JBB < 3.500 : Rp. 85.000,-

Retribusi untuk Kendaraan dengan JBB > 3.500 : Rp. 100.000,-

Bukti Lulus Uji Rp. 25.000,-

Denda keterlambatan 2i Retribusi per bulan

Produk Pelayanan

1. Bukti Lulus Uji Elektronik - Uji Berkala Pertama

Pengaduan Layanan

<https://siimutkerto.mojokertokota.go.id/>

curhatningita.lapor.go.id